



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

R I Z A L, NIK.1702070107750010, Tempat lahir Tanjung Sanai I, tanggal 11 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 10 Januari 2022 dibawah register nomor 8/Pdt.P/2022/PN Crp yang pada pokoknya memohon izin untuk memperbaiki data Anak Pemohon yang bernama SUCI RAMADHANI yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Anak yang bernama SUCI RAMADHANI lahir di Tanjung Sanai I pada tanggal 1 Juli 2005;
- 2) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 tersebut Akta Kelahiran nomor 1702-LT-24022014-0064 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong atas nama SUCI RAMADHANI nama Ayah RIZAL EFENDI seharusnya RIZAL;
- 3) Bahwa untuk sinkronisasi data kependudukan atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran maka perlu dilakukan perbaikan Akta Kelahiran;

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan nomor 8/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran bermaksud, saya mohon izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Berdasarkan alasan diatas maka Pemohon memohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Melakukan perubahan nama Ayah Kandung Anak Pemohon dimana Akta Kelahiran nomor 1702-LT-24022014-0064 tertulis Anak Pemohon Ayah Kandung RIZAL EFENDI menjadi RIZAL;
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mencatat dan perubahan registrasi kependudukan yang sedang berjalan;
- 4) Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZAL, NIK 1702070107750010;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702070301080041, atas nama Kepala Keluarga RIZAL;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-24022014-0064 atas nama SUCI RAMADHANI;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara RIZAL dengan YENTI PUSPITA DEWI;
- 5) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama RIZAL.

Menimbang, bahwa semua bukti Surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat, yang kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

- 1) SUGANDI Bin SUYONO, NIK.1702071106820001, tempat lahir Tanjung Sanai I, pada tanggal 11 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan nomor 8/Pdt.P/2022/PN Crp



Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap RIZAL;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1702-LT-24022014-0064 atas nama SUCI RAMADHANI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertera nama Ayah RIZAL EFENDI yang seharusnya dalam penulisannya adalah RIZAL;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak dulu jika nama Pemohon adalah RIZAL tanpa EFENDI;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disesuaikan sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah agar tidak terjadi kendala dalam urusan Anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

- 2) MUHAMAD OKTO PUTRA Bin SOLAHUDIN, NIK.1702061110960001, tempat lahir Durian Mas, pada tanggal 11 Oktober 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena pertemanan;
 - Bahwa Pemohon bernama lengkap RIZAL;
 - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1702-LT-24022014-0064 atas nama SUCI RAMADHANI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tertera nama Ayah RIZAL EFENDI yang seharusnya dalam penulisannya adalah RIZAL;

- Bahwa yang Saksi ketahui sejak dulu jika nama Pemohon adalah RIZAL tanpa EFENDI;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disesuaikan sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah agar tidak terjadi kendala dalam urusan Anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Curup dapat mengeluarkan penetapan

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan nomor 8/Pdt.P/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar Pemohon dapat memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1702-LT-24022014-0064 atas nama SUCI RAMADHANI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut kiranya dapat disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama Pemohon adalah RIZAL EFENDI sedangkan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah RIZAL, begitu juga sebagaimana tertera pada Buku Nikah Pemohon tertera RIZAL;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan Negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama RIZAL setelah membaca Surat-surat yang diajukannya ternyata benar berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti Surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1702-LT-24022014-0064 atas nama SUCI RAMADHANI yang setelah dibaca menurut Pengadilan Negeri berbeda penulisannya dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi Pemohon yakni SUGANDI dan MUHAMAD OKTO PUTRA yang menerangkan pada pokoknya jika nama lengkap Pemohon yang sebenarnya dalam penulisannya adalah RIZAL bukan RIZAL EFENDI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya jika membaca Surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon jelas jika nama Pemohon tersebut adalah RIZAL dan bukan RIZAL EFENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika membaca Buku Nikah Pemohon tertera sebagaimana maksud Pemohon, dan ketika mencermati bukti Surat berupa Kartu Keluarga pada kolom Nama Lengkap jelas tertera nama Pemohon

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan nomor 8/Pdt.P/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah RIZAL sebagaimana maksud Pemohon yang dengan demikian Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong selaku Instansi penerbit Kutipan Akta Kelahiran mengakui jika nama Pemohon adalah RIZAL secara administrasi haruslah mendapatkan alas hukum berupa Penetapan Pengadilan setempat terlebih dahulu sebagai landasan Instansi dimaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana uraian pertimbangan diatas Pengadilan Negeri berpendapat hanya terjadi kesalahan dalam dalam penulisan nama Pemohon yang seharusnya tertera RIZAL pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;

Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana bunyi pasal 71 ayat (1) bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan telah terjadi kesalahan penulisan atau redaksional saja yang seharusnya telah lama diperbaiki maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sangatlah beralasan yang oleh karena menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demi kepentingan Pemohon serta sinkronisasi data kependudukan Pemohon tersebut maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah RIZAL dan selanjutnya sebagaimana permohonannya tersebut Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 1702-LT-24022014-0064 atas nama SUCI RAMADHANI tertera RIZAL EFENDI diperbaiki menjadi RIZAL, dan menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-24022014-0064 atas nama SUCI RAMADHANI tertera RIZAL EFENDI menjadi RIZAL dan selanjutnya mencatat perbaikan tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp110.000,00(*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a dan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan nomor 8/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon RIZAL untuk memperbaiki penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-24022014-0064 atas nama SUCI RAMADHANI tertera RIZAL EFENDI menjadi RIZAL;
- Menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-24022014-0064 atas nama SUCI RAMADHANI tertera RIZAL EFENDI menjadi RIZAL, dan selanjutnya mencatat perbaikan tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp110.000,00(*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 (dua puluh) Bulan Januari Tahun 2000 Dua Puluh Dua** oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu PUSPITA DEWI, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri sendiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim,

Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- PNPB panggilan	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- ATK	Rp	50.000,00 ±
J u m l a h	Rp	110.000,00(<i>seratus sepuluh ribu rupiah</i>).

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan nomor 8/Pdt.P/2022/PN Crp